PELAYANAN PUBLIK – PENYELENGGARAAN – PEDOMAN
2023
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 3, BD 2023/NO. 1259
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 3 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

ABSTRAK : - Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Publik secara terinstegrasi dan berkelanjutan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan Masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 76 Tahun 2013; PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2014; PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017; PermenPAN-RB No. 29 Tahun 2022; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 4 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Bupati ini memuat tentang pedoman operasional dan kepastian hukum bagi Penyelenggara dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pengaturan penyelenggaraan Pelayanan Publik bertujuan untuk mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik, mewujudkan sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi semua bentuk Pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah seperti Pelayanan barang publik, Pelayanan jasa publik dan Pelayanan administrasi.

CATATAN - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Maret 2023.